

## PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI BERDASARKAN SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL



<http://images.hukumonline.com>

### I. PENDAHULUAN

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional<sup>1</sup>.

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman<sup>2</sup>. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri atas beribu pulau, sepanjang garis khatulistiwa, di antara dua benua dan dua samudera sehingga mempunyai posisi dan peranan penting dan strategis dalam hubungan antarbangsa. Posisi strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai modal dasar pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, dan demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan Wawasan Nusantara, perlu disusun sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, turut mendukung pertahanan dan keamanan, serta peningkatan hubungan internasional.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 angka 1.

Transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan serta mendukung pertahanan dan keamanan negara, yang selanjutnya dapat mempererat hubungan antarbangsa. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri serta ke dan dari luar negeri.

Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, polusi rendah, dan efisien.

Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan dan ditingkatkan perannya sebagai penghubung antarwilayah, baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat penting dan strategisnya peranan angkutan laut yang menguasai hajat hidup orang banyak maka keberadaannya dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

- A. Apakah yang dimaksud Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri?
- B. Bagaimana Tata Cara Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri?
- C. Bagaimana Tata Cara Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri?
- D. Bagaimana Tata Cara Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri?

### III. PEMBAHASAN

#### A. Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri

Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, jenis angkutan di perairan dibedakan menjadi<sup>3</sup>:

1. angkutan laut;
2. angkutan sungai dan danau;
3. angkutan penyeberangan.

Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. Angkutan laut terdiri atas: angkutan laut dalam negeri<sup>4</sup>, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, angkutan laut pelayaran-rakyat<sup>5</sup>.

Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia. Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia<sup>6</sup>.

Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang selenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional<sup>7</sup>. Angkutan laut dalam negeri meliputi kegiatan<sup>8</sup>:

1. trayek angkutan laut dalam negeri;
2. pengoperasian kapal pada jaringan trayek; dan
3. keagenan kapal angkutan laut dalam negeri.

Kegiatan angkutan laut dalam negeri tersebut dilakukan untuk mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang antarpelabuhan laut serta kegiatan lainnya yang menggunakan kapal di wilayah perairan Indonesia<sup>9</sup>.

Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu, baik intra maupun antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 6.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 1 angka 1.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 7.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 8.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 1 angka 2.

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 3.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 4.

Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*)<sup>10</sup>.

## **B. Tata Cara Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri**

Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur dan/atau trayek tidak tetap dan tidak teratur. Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek tetap dan teratur angkutan dalam negeri<sup>11</sup>.

Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun dengan memperhatikan<sup>12</sup>:

- a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata;
- b. pengembangan wilayah dan/atau daerah;
- c. rencana umum tata ruang;
- d. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi; dan
- e. perwujudan wawasan nusantara.

Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur dilakukan bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa angkutan laut. Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur tersebut dikoordinasikan dan hasilnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut<sup>13</sup>. Penetapan jaringan trayek tetap dan teratur tersebut dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan<sup>14</sup>.

Perusahaan angkutan laut nasional yang akan mengoperasikan kapal pada trayek yang belum ditetapkan dalam jaringan trayek harus memberitahukan rencana trayek tetap dan teratur kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Rencana trayek tetap dan teratur yang belum ditetapkan dalam jaringan trayek dihimpun oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai bahan penyusunan jaringan trayek. Kemudian berdasarkan rencana trayek tetap dan teratur, Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan evaluasi dan menetapkan tambahan jaringan trayek tetap dan teratur paling sedikit setiap 6 (enam) bulan<sup>15</sup>.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 9 ayat (1) dan (2).

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 5.

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 6 ayat (1).

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4).

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 9 ayat (6).

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 8.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengkoordinasikan evaluasi terhadap jaringan trayek tetap dan teratur dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sekali dan hasilnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Jaringan trayek tetap dan teratur disusun berdasarkan<sup>16</sup>:

- a. rencana trayek tetap dan teratur yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional kepada Menteri Perhubungan;
- b. usulan trayek dari Pemerintah;
- c. usulan trayek dari pemerintah daerah; dan
- d. usulan trayek dari asosiasi perusahaan angkutan laut nasional.

Jaringan trayek tetap dan teratur yang telah ditetapkan, digambarkan dalam peta jaringan trayek dan diumumkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada forum koordinasi Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) atau media cetak dan/atau elektronik<sup>17</sup>.

Penambahan jaringan trayek tetap dan teratur dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan menambah 1 (satu) atau lebih trayek baru<sup>18</sup>. Penambahan trayek tetap dan teratur dalam jaringan trayek tetap dan teratur dilakukan dengan memperhatikan<sup>19</sup>:

- a. adanya potensi kebutuhan jasa angkutan laut dengan perkiraan faktor muatan yang layak dan berkesinambungan yang ditujukan dengan data dan informasi pertumbuhan ekonomi, perdagangan serta tingkat mobilitas penduduk;
- b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai atau lokasi lain yang ditunjuk untuk kegiatan bongkar muat barang dan naik/turun penumpang yang dapat menjamin keselamatan pelayaran; dan
- c. masukan dari asosiasi pengguna jasa angkutan laut.

Penambahan jaringan trayek tetap dan teratur dapat memperkuat tingkat konektivitas antar pulau. Penambahan jaringan trayek tetap dan teratur dievaluasi bersama-sama oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional, sedangkan penetapannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut<sup>20</sup>.

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 6 ayat (3).

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 7.

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 9 ayat (1).

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 9 ayat (2).

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 9 ayat (3), (4), dan (5).

### C. Tata Cara Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan mempertimbangkan<sup>21</sup>:

1. kelaiklautan kapal, yaitu keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu;
2. menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh warga negara Indonesia;
3. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;
4. kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi;
5. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.

Perusahaan angkutan laut nasional yang akan mengoperasikan kapal pada trayek tetap dan teratur wajib melaporkan rencana pengoperasian kapalnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap 3 (tiga) bulan sekali. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan dengan melampirkan<sup>22</sup>:

1. salinan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
2. salinan spesifikasi teknis kapal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
3. salinan jawaban persetujuan pengoperasian kapal dan laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) yang terakhir bagi kapal yang telah beroperasi;
4. rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal di setiap pelabuhan singgah; dan
5. salinan *leasing*, sewa (*charter*), dan penunjukan pengoperasian kapal bagi kapal yang bukan milik perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur kepada perusahaan angkutan laut nasional dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.

Perusahaan angkutan laut nasional yang akan mengoperasikan kapal pada trayek tetap dan teratur juga berkewajiban untuk<sup>23</sup>:

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 9 ayat (7).

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 10 ayat (1), (2), (3), dan (4).

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 10 ayat (7).

1. mengumumkan jadwal kedatangan serta keberangkatan kapalnya kepada masyarakat; dan
2. mengumumkan tarif untuk kapal penumpang.

Adapun laporan yang wajib disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional yaitu<sup>24</sup>:

1. rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (Laporan Kedatangan dan/atau Keberangkatan Kapal/LK3) kepada Penyelenggara Pelabuhan;
2. realisasi pengoperasian kapal (*voyage reports*) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut bagi kapal-kapal dengan trayek tetap dan teratur setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
3. tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lambat awal Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage reports*).

Selain itu perusahaan angkutan laut nasional harus mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur yang telah dioperasikan dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut<sup>25</sup>.

Pengawasan terhadap pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan untuk kemudian dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali<sup>26</sup>.

Evaluasi terhadap pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur dilakukan secara berjenjang, dengan uraian sebagai berikut<sup>27</sup>:

1. Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota di wilayahnya untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Gubernur;
2. Gubernur melakukan evaluasi terhadap pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam provinsi di wilayahnya untuk waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas hasil; dan
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sekali terhadap:

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 10 ayat (8).

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 10 ayat (6).

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 11 ayat (4).

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3).

- a. realisasi pengoperasian kapal (*voyage reports*) perusahaan angkutan laut nasional; dan
- b. pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur dalam skala nasional.

Terhadap perusahaan angkutan nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur secara berkesinambungan dapat diberikan insentif berupa<sup>28</sup>:

1. pemberian prioritas sandar;
2. penyediaan bunker sesuai trayek dan jumlah hari layar; dan
3. keringanan tarif jasa kepelabuhanan yang meliputi:
  - a. tarif jasa labuh;
  - b. tarif jasa tambat; dan
  - c. tarif jasa penundaan.

besaran tarif jasa kepelabuhanan ditentukan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam keadaan tertentu, perusahaan angkutan laut nasional yang telah mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur dapat melakukan penyimpangan trayek berupa deviasi dan omisi. Adapun keadaan tertentu tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan<sup>29</sup>:

1. untuk kapal-kapal yang memperoleh subsidi operasi/penugasan dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), deviasi dilakukan apabila kapal yang dioperasikan pada trayek yang telah ditetapkan digunakan untuk mengangkut kepentingan yang ditugaskan oleh negara;
2. omisi dilakukan apabila:
  - a. kapal telah bermuatan penuh dari pelabuhan sebelumnya dalam suatu trayek yang bersangkutan;
  - b. tidak tersedia muatan di pelabuhan berikutnya; atau
  - c. kondisi cuaca buruk pada pelabuhan tujuan berikutnya. Untuk keadaan ini laporan disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah kapal melakukan deviasi atau omisi dengan melampirkan keterangan dari instansi yang berwenang<sup>30</sup>.
3. keadaan-keadaan tertentu seperti penanggulangan bencana alam, kecelakaan di laut, kerusakan kapal yang membutuhkan perbaikan segera, kerusuhan sosial yang berdampak

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 12.

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 13 ayat (1) dan (2).

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 13 ayat (6).



nasional, dan negara dalam keadaan bahaya setelah dinyatakan resmi oleh Pemerintah serta masa puncak angkutan lebaran, natal, dan tahun baru.

Persetujuan atas deviasi dan omisi atas kondisi sesuai angka 1 dan angka 2 huruf a dan huruf b di atas diberikan setelah perusahaan angkutan laut menyampaikan laporan yang didukung alasan/pertimbangan permohonan persetujuan deviasi dan omisi<sup>31</sup>.

Perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan deviasi dan omisi harus melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Laporan deviasi atau omisi disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kapal melakukan deviasi atau omisi. Direktur Jenderal Perhubungan Laut memberikan persetujuan atas laporan deviasi dan omisi kepada perusahaan angkutan laut nasional paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan dari perusahaan angkutan laut nasional. Persetujuan deviasi dan omisi tersebut diberikan untuk 1 (satu) kali pelayaran<sup>32</sup>.

Selain melakukan penyimpangan trayek, perusahaan angkutan laut nasional yang telah mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur dapat melakukan penggantian kapal atau substitusi. Laporan penggantian (substitusi) kapal tersebut, dilaporkan oleh perusahaan angkutan laut nasional kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum kapal dilakukan penggantian. Direktur Jenderal Perhubungan Laut memberikan persetujuan atas penggantian kapal kepada perusahaan angkutan laut nasional paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan dari perusahaan angkutan laut nasional<sup>33</sup>.

Pengawasan atas penyimpangan trayek (deviasi dan omisi) maupun substitusi dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan dan melaporkan kegiatan tersebut kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali<sup>34</sup>.

Perusahaan angkutan laut nasional yang akan melakukan penambahan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan. Laporan penambahan pengoperasian kapal disampaikan dengan melampirkan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan asal maupun penyelenggara pelabuhan tujuan disertai data-data

---

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 13 ayat (3).

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 13 ayat (4), (5), (7) dan (8).

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 13 ayat (9), (10), dan (11).

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 13 ayat (12).

dan evaluasi terhadap realisasi angkutan pada trayek tetap dan teratur selama 6 (enam) bulan terakhir<sup>35</sup>.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut memberikan persetujuan atas penambahan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur setelah dilakukan evaluasi atas keseimbangan kapasitas ruangan kapal yang tersedia dengan permintaan jasa angkutan. Berdasarkan penambahan pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur, Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan evaluasi dan menetapkan penambahan pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur paling sedikit setiap 6 (enam) bulan<sup>36</sup>.

Dalam hal permohonan laporan penambahan pengoperasian kapal ditolak, Direktur Jenderal Perhubungan Laut wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima dengan alasan-alasan penolakan. Permohonan yang ditolak dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi<sup>37</sup>.

#### **D. Tata Cara Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri**

Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan wajib dilaporkan kepada Pemerintah<sup>38</sup>. Perusahaan angkutan laut nasional yang akan mengoperasikan kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur wajib melaporkan rencana pengoperasian kapalnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap 3 (tiga) bulan sekali. Laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan, dengan melampirkan<sup>39</sup>:

1. salinan sertifikat keselamatan dan keamanan kapal;
2. salinan sertifikat klas dari badan klasifikasi yang diakui Pemerintah;
3. laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) pada periode 3 (tiga) bulan sebelumnya; dan
4. daftar awak kapal.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut memberikan persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur kepada perusahaan angkutan

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 14 ayat (1) dan (2).

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 14 ayat (5) dan (6).

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 14 ayat (3) dan (4).

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 9 ayat (8).

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4).

laut nasional paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima rencana pengoperasian kapal.

Perusahaan angkutan laut nasional yang akan mengoperasikan kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur wajib menyampaikan laporan<sup>40</sup>:

1. rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal LK3 kepada Penyelenggara Pelabuhan;
2. realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
3. tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal paling lama awal Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*).

Perusahaan angkutan laut nasional dapat mengajukan penambahan pelabuhan singgah. Direktur Jenderal Perhubungan Laut memberikan persetujuan atas penambahan pelabuhan singgah rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada perusahaan angkutan laut nasional<sup>41</sup>.

Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur hanya dapat mengangkut muatan<sup>42</sup>:

- a. barang curah kering dan curah cair;
- b. barang yang sejenis; atau
- c. barang yang tidak sejenis untuk menunjang kegiatan tertentu meliputi kegiatan angkutan lepas pantai atau untuk menunjang suatu proyek tertentu lainnya.

Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dapat mengangkut muatan barang umum apabila tidak tersedia kapal yang sesuai kebutuhan pada tujuan dan waktu yang sama yang beroperasi pada trayek tetap dan teratur<sup>43</sup>.

Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur yang akan mengangkut muatan barang umum dapat mengajukan laporan penambahan urgensi muatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kapal dioperasikan. Dalam hal permohonan

---

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 16.

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 15 ayat (5) dan (6).

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 17.

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 18 ayat (1).

laporan penambahan urgensi muatan ditolak, Direktur Jenderal Perhubungan Laut wajib memberikan jawaban secara tertulis paling lama 7 (tujuh hari kerja setelah permohonan diterima dengan alasan-alasan penolakan. Permohonan yang ditolak dapat diajukan kembali setelah memenuhi persyaratan. Direktur Jenderal Perhubungan Laut memberikan persetujuan atas permohonan laporan penambahan urgensi muatan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur setelah dilakukan evaluasi atas keseimbangan kapasitas ruangan kapal yang tersedia dengan permintaan jasa angkutan untuk jenis muatan yang akan diangkut<sup>44</sup>.

#### IV. PENUTUP

Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia. Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Angkutan laut dalam negeri meliputi kegiatan:

1. trayek angkutan laut dalam negeri;
2. pengoperasian kapal pada jaringan trayek; dan
3. keagenan kapal angkutan laut dalam negeri.

Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu, baik intra maupun antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional. Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*).

Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur dilakukan bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa angkutan laut. Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur tersebut dikoordinasikan dan hasilnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan mempertimbangkan:

1. kelaiklautan kapal, yaitu keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen

---

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Pasal 18 (2), (3), (4) dan (5).

keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu;

2. menggunakan kapal berbendera Indonesia dan diawaki oleh warga negara Indonesia;
3. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;
4. kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi;
5. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan wajib dilaporkan kepada Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut

### **Penulis:**

Tim JDIH BPK Pusat

### ***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*